



KEPALA DESA IGIRMRANAK  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA IGIRMRANAK  
KECMATAN KEJAJAR  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN PUNGUTAN WISATA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA IGIRMRANAK

- Menimbang : a. bahwa perlu adanya peningkatan pendapatan asli desa (PAD) dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Igirmranak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang besaran pungutan wisata desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
  6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang tata cara Penyusunan peraturan di desa;
  7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
  8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Program Desa Wisata Lestari Kepada Pemerintah Desa Tahun 2017;
  9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Program Desa Wisata Lestari Kepada Pemerintah Desa Tahun 2018;
  10. Peraturan Desa Igirmranak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Igirmranak Tahun 2016-2018;
  11. Peraturan Desa Igirmranak Nomor .... Tahun 2019 tentang Pengembangan Desa Wisata Desa Igirmrana;
  12. Peraturan Desa Igirmranak Nomor .... Tahun 2019 tentang Pungutan Wisata Desa Desa Igirmranak.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG BESARAN PUNGUTAN WISATA DESA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Igirmranak, Kecamatan Kejajar.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Igirmranak.
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa, Desa Igirmranak.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Igirmranak, yang terdiri atas Kepala Desa Igirmranak beserta Perangkat Desa.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
6. Instansi terkait adalah Instansi yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan desa wisata di Kabupaten Wonosobo.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## BAB II PUNGUTAN WISATA DESA

### Bagian Kesatu Obyek dan Subyek Pungutan

#### Pasal 2

Pungutan Wisata Desa dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat serta sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat Desa.

#### Pasal 3

##### Obyek Pungutan

Obyek Pungutan Wisata Desa terdiri dari :

- a. Lokasi Permakultur Desa Igirmranak;
- b. Kandang komunal;
- c. Outbound lapangan Desa Igirmranak;
- d. Makam kuno gunung prau;
- e. Gedung serbaguna;
- f. Sanggar belajar;
- g. Air terjun;
- h. Tempat parkir;
- i. Kegiatan lain yang ditentukan sesuai dengan perkembangan.

#### Pasal 4

##### Subyek Pungutan Wisata Desa

Perorangan, pengusaha dan/atau badan yang memanfaatkan fasilitas di Areal / Lokasi Wisata Desa

#### Bagian Kedua

##### Jenis Pungutan dan Besarnya Biaya Pungutan

#### Pasal 5

##### Jenis Pungutan

Jenis Pungutan Wisata Desa, Desa Igirmranak adalah :

- a. Pungutan masuk Wisata Desa Desa Igirmranak;
- b. Tempat parkir untuk kendaraan bermotor;
- c. Pendirian Tenda/Perkemahan;
- d. Persewaan kendaraan bermotor di lokasi Wisata Desa;
- e. Persewaan kios souvenir dan oleh-oleh;
- f. Persewaan tempat berjualan pada event-event tertentu.
- g. Penggunaan fasilitas in door maupun out door

#### Pasal 6

##### Besarnya Biaya Pungutan

- |  |              |
|--|--------------|
| a. Pungutan masuk Desa Wisata Igirmranak untuk satu orang  | Rp 10.000,-  |
| b. Parkir kendaraan roda 4   | Rp 5.000,-   |
| c. Parkir kendaraan roda 2   | Rp 2.000,-   |
| d. Toko souvenir dan oleh-oleh untuk 1 hari  | Rp 2.000,-   |
| e. Penitipan kendaraan roda 4 1 hari/1 Unit  | Rp 20.000,-  |
| f. Penitipan kendaraan roda 2 1 hari/1 Unit  | Rp 10.000,-  |
| g. Event-event besar untuk 1 orang (minimal)   | Rp 50.000,-  |
| h. Pendirian Tenda/Perkemahan untuk 1 hari/1 tenda   | Rp 10.000,-  |
| i. Persewaan Pondok Inap / Home Stay Per Bulan   | Rp 25.000,-  |
| j. Persewaan kendaraan wisata untuk 1 hari   | Rp 5.000,-   |
| - Persewaan kendaraan wisata yang dikelola Desa semua pendapatan masuk Desa setelah dipotong biaya operasional |              |
| k. Penggunaan gedung serba guna hari hari tertentu   | Rp 250.000,- |
| - Penggunaan gedung serba guna hari hari tertentu dengan mini sound sistem                                     | Rp 300.000,- |
| l. Penggunaan warung permakultur dengan mini sound sistem  | Rp 250.000,- |

#### Pasal 7

##### Pengelolaan Hasil Pungutan

Sumber-sumber Pungutan Wisata Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai Penerimaan Pendapatan Asli Desa lain lain yang sah.

Pasal 8

Petugas Pemungut

Untuk melakukan Pungutan Wisata Desa, Pemerintah Desa bisa menunjuk pengelola baik perseorangan maupun kelompok yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;

Pasal 9

Pertanggungjawaban terkait pungutan wisata desa dilakukan setiap tahun.


BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Igrimranak.

Ditetapkan di Igrimranak  
pada tanggal 11 Juni 2019

  
JOKO TRISADONO

Diundangkan di Igrimranak  
Pada tanggal 12 Juni 2019

  
SEKRETARIS DESA IGIRMRANAK,

MUNADZOM

BERITA DESA IGIRMRANAK TAHUN 2019 NOMOR 4